

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Pengaturan ini termuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).¹ Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa negara itu tidak boleh melaksanakan aktivitasnya hanya berdasarkan atas kekuasaan saja tetapi harus melaksanakan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam bernegara hukum yang tujuan akhir dari bernegara hukum adalah untuk menjadikan kehidupan rakyat dan bangsa ini bahagia.² Sesuai dengan konsep dari Negara Indonesia yaitu Negara Hukum Pancasila yang bertumpu pada setiap sila-sila yang ada.³

Salah satu tujuan dari dibentuknya Negara Indonesia termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat di dalam alinea keempat yakni “memajukan kesejahteraan umum”.⁴ Berdasarkan tujuan negara tersebut dapat dikatakan bahwa Negara dapat dijadikan sebagai alat untuk dapat bertindak demi kepentingan rakyat agar tujuan menyejahterakan rakyat dapat tercapai.

Dalam memajukan kesejahteraan umum pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak dari seluruh warga negaranya disemua lapisan termasuk hak warga negara yang mengalami masalah sosial yakni masyarakat miskin dan anak terlantar, seperti yang telah diamanatkan di dalam konstitusi negara yang terdapat di dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan Anak terlantar dipelihara oleh

¹ Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

² Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 43.

³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 97.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Setia Kawan, 2008, hlm.2.

negara”. Berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 34 Ayat (1) tersebut terdapat makna “dipelihara oleh negara”.⁵ Berarti negara mempunyai tanggung jawab sebagai pemelihara fakir miskin dan anak terlantar yang akan dijaga dan dirawat oleh negara. Kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia masuk dalam Pasal 28 B ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁶

Sebagai konsekuensi dari hubungan negara dan rakyat yang terikat dalam landasan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sangat jelas bahwa secara konstitusional, negara berkewajiban memelihara anak terlantar. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Jaminan terhadap anak terlantar dalam Pasal 34 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 adalah jaminan atas hak ekonomi, sosial dan budaya.⁷ Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk memelihara anak-anak terlantar dalam pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang.

Dengan demikian, mengacu kepada Pasal 34 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945, jaminan hak ekonomi, sosial dan budaya bagi anak terlantar semenjak dilahirkan dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak – hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi.⁸ Dalam konteks Indonesia, memenuhi dan melindungi hak anak termasuk anak terlantar, setidaknya melihat dari 3 (tiga) hal rasional :⁹

1. Kondisi situasional anak-anak Indonesia yang sedemikian rupa rentan dan mengalami penelantaran, eksploitasi, kekerasan, penyalahgunaan, diskriminasi,

⁵ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 97

⁶ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28B ayat 2.

⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 97

⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Buku Pedoman Perlindungan Hukum dan HAM Bagi Anak Terlantar Di Indonesia*, 2012, hlm. 1.

⁹ *Ibid*, hlm. 2.

bahkan impunity. Dalam hal ini anak perlu untuk mendapatkan perlindungan khusus.¹⁰

2. Sejumlah aturan hukum dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi dasar mengapa perlu dilakukan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi anak terlantar. Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28C ayat (2) ditegaskan, bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, dan Perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara eksplisit menjamin dan melindungi anak dari penelantaran dan Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”¹¹

3. Adanya keterikatan hukum dan politik Indonesia sebagai Masyarakat Internasional untuk memenuhi, mematuhi dan mengharmonisasikan instrumen HAM Internasional yang terkait dengan hak anak terlantar, termasuk *Convention on the Rights of the Childs* (Konvensi Hak Anak).

Kemudian, Pada 22 Oktober 2002, Pemerintah Indonesia kembali melakukan langkah strategis, maju, dan bersejarah dengan mengesahkan perlindungan terhadap anak diatur secara khusus dalam peraturan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan diperbaharui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang populer dengan sebutan Undang-Undang Perlindungan Anak. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak menandai sejarah baru perlindungan anak di Indonesia, karena Undang-Undang tersebut mengatur banyak hal yang tidak pernah diatur Undang-Undang sebelumnya. Undang-Undang sebelumnya tidak mengatur secara jelas hak-hak anak dan kurang memadai dalam memberikan perlindungan anak. Undang-

¹⁰ Departement Hukum dan HAM RI, *Dikutip dari hasil Evaluasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Anak Terlantar, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia*, 2006.

¹¹ The Government of The Republic of Indonesia, *Working Paper on The Efforts Against Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia*, 2001, hlm. 3.

Undang-Perindungan Anak ini secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip hak anak sebagaimana diatur dalam konvensi hak anak.

Hal ini didukung dengan Pasal 20-24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan mengenai peran serta tanggung jawab Negara, Pemerintah hingga Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak guna menjamin hidupnya dan memberikan kesejahteraan baginya sesuai dengan tujuan dari perlindungan anak yang tercantum di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak anak terlantar yang belum memperoleh jaminan, pemenuhan dan perlindungan hak-haknya baik atas kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan perlindungan hukum. Padahal anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Anak-anak sebagai generasi penerus akan menjadi pelaku utama dalam mengisi pembangunan di masa mendatang, oleh karenanya mempersiapkan mereka untuk menyongsong masa depan yang lebih baik menjadi penting. Pendidikan dan kesehatan serta perkembangan jiwa anak merupakan sebagian kecil dari sejumlah rangkaian kebutuhan hak anak yang seharusnya mereka terima sebagai bekal dalam menghadapi masa depan.¹²

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹³

¹² UNICEF, *Impact of The Indonesia Financial Crises in Children : An Analysis Using the 100 Villages Data*, Innocenti Working Paper No.81, Desember, 2000.

¹³ Nunung Nurwati, *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol. 10, No. 2, Juli 2008, hlm. 112 – 121.

Salah satu topik yang sering diperbincangkan dan penting untuk dilindungi adalah mengenai hak-hak anak, terutama anak terlantar. Kementerian Sosial Republik Indonesia menyatakan bahwa anak jalanan merupakan anak yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan serangkaian kegiatan guna memperoleh uang demi mempertahankan kehidupannya sehari-hari.¹⁴ Anak terlantar juga mempunyai hak-hak seperti anak yang lain yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara serta memerlukan perhatian khusus oleh semua elemen masyarakat.

Fenomena anak terlantar merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Kondisi anak-anak terlantar yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Anak terlantar justru harus berada di jalanan ketika seharusnya bersekolah, mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya sebagai manusia.

Seorang anak dikatakan terlantar bukan hanya karena ia sudah tidak memiliki kedua orang tua saja, tetapi terlantar dapat juga diartikan ketika hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar (seperti perhatian kasih sayang dari orangtua, kebutuhan jasmani dan mental), hak untuk memperoleh pendidikan yang layak minimal 9 tahun, pengembangan diri, menyatakan pendapat dan berpikir, memperoleh sarana bermain dan berekreasi serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi secara keseluruhan karena alasan kelalaian, ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan ataupun kesengajaan dari orangtua anak tersebut, sehingga anak-anak ini menghabiskan waktunya di luar ruangan atau di jalanan.¹⁵

Melihat keadaan dan kondisi ini dapat disebabkan karena penanganan yang selama ini diberikan hanya sebatas tampilan fisiknya saja. Padahal dibalik tampilan fisik itu ada kondisi yang memprihatinkan, bahkan kadang-kadang lebih parah. Hal ini disebabkan oleh makin rumitnya krisis di Indonesia : krisis ekonomi, hukum, moral, dan berbagai krisis lainnya.

¹⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ <http://anjali.blogdrive.com/archive/11.html>, diakses pada 3 Mei 2021, pukul 21.28 WIB.

Selain itu, di dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, berdampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Adapun kebutuhan dasar seperti pangan, sandang perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial. Dalam undang-undang No. 13 Tahun 2011 pasal (24). Upaya penanganan Fakir miskin di wilayah tertinggal/terpencil dilakukan melalui:¹⁶

- a. Pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan.
- b. Penyediaan sumber mata pencarian di bidang pertanian, perternakan, perikanan, dan kerajinan.
- c. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, perternakan, perikanan, dan kerajinan.
- d. Peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana.
- e. Penguatan kelembagaan dan pemerintahan.
- f. Pemeliharaan, perlindungan, dan perdayagunaan sumber daya lokal.

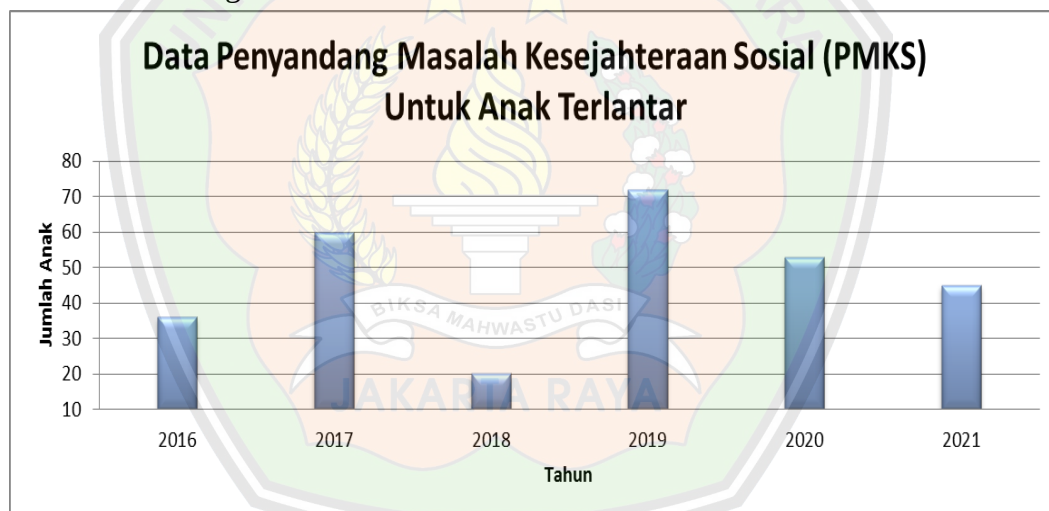
Sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti uraian diatas. Namun faktanya masalah kemiskinan baik pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari masalah induk permasalahan kebijakan dan program yang di laksanakan belum mendapatkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategis penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Sudah saatnya Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan lebih untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak konstitusional anak terlantar sebagai warga negara karena sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat miskin dalam hal ini anak terlantar tidak memiliki akses yang sama dengan masyarakat kelas atas

¹⁶ Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial maupun budaya, kurangnya perhatian pemerintah dalam menangani pemenuhan hak-hak konstitusional anak terlantar sebagai warga negara untuk anak terlantar terlihat dengan belum adanya Undang-undang khusus mengatur tentang hak-hak Anak terlantar hal ini di ikuti dengan setiap bergantinya rezim pemerintahan. Dari sini tampak bahwa pemerintah belum menemukan bentuk pengelolaan pendidikan yang tepat bagi anak-anak, oleh karena itu negara (pemerintah khususnya pemerintah daerah) memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah kondisi diatas, kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak warga negara sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak warga negara.

Menurut rekap data dinas sosial wilayah kabupaten saja hasil penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk anak terlantar tahun 2016 hingga 2021 adalah sebagai berikut :



Kawasan lampu merah digunakan anak terlantar sebagai tempat mengais rejeki seperti pengamen, pengemis, berjualan koran, dan lain-lain. Anak terlantar tidak mendapatkan dan merasakan perhatian serta kasih sayang dari keluarganya, karena mereka menghabiskan waktunya sehari-hari untuk mencari nafkah.

Keberadaan anak terlantar tentunya mempunyai latar belakang dan motivasi yang berbeda – beda. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Berdasarkan latar belakang di atas maka telah diketahui masalah yang akan diteliti yaitu apa saja hak-hak yang termasuk hak konstitusional anak terlantar menurut peraturan perundang-undangan. Karena anak-anak terlantar juga merupakan aset dan tumpuan masa depan bagi bangsa dan negara serta negara harus bertanggung jawab langsung dalam pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar.
2. Di dalam peraturan perundang-undangan telah menjamin hak konstitusional warga negara terhadap perlindungan anak berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dimana peran negara dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlantar berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1.3 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akhirnya dicapai menjadi jelas, terarah dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Maka dalam penelitian ini penulis tekankan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja hak-hak yang termasuk hak konstitusional anak terlantar menurut peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak terlantar berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui hak-hak yang termasuk hak konstitusional anak terlantar menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak terlantar berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun segi praktis, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khusus pada perlindungan hukum pada anak terlantar dan sebagai pedoman dalam perlindungan hukum terhadap anak terlantar sebagai hak konstitusional warga negara menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat di telaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka mengembangkan Ilmu hukum, baik untuk rekan – rekan mahasiswa fakultas hukum bhayangkara maupun untuk pihak masyarakat umum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlantar sebagai hak konstitusional warga negara menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan teoritis sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan terhadap pemenuhan hak – hak konstitusional anak terlantar sebagai warga negara menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dan menjadi bahan pertimbangan hukum bagi para pembuat aturan khususnya untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak – hak konstitusional anak terlantar sebagai warga negara dan bagaimana menerapkan perlindungan hukum terhadap anak terlantar sebagai hak konstitusional warga negara menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bagi masyarakat, semoga penelitian ini bisa dijadikan pedoman dalam memberikan pengetahuan kepada orangtua terhadap pentingnya peran orangtua dalam tanggung jawab, mengurus, dan merawat anak dan tidak mudah mengeksploitasi hak anak. Manfaat lain yang diperoleh adalah bagi anak yang dieksploitasi oleh orangtua akan mendapatkan perhatian yang lebih dari orangtua, orangtua sadar akan pentingnya memenuhi hak-hak anak.
- c. Untuk melengkapi syarat akademis guna mencapai jenjang sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

1.5.1.1 Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma, dan cratos yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika

peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁷

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*Rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”.

Konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha negara.

Ada tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu :

1. *Supremacy of law*.
2. *Equality before the law*.
3. *Due process of law*.¹⁸

Keempat prinsip “*Rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Berikut akan saya uraikan mengenai tiga unsur the rule of law yang dikemukakan oleh A.V. Dicey di atas, yaitu:

1. *Supremacy of law*

Adapun dari pengertian di atas *Supremacy of Law* adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.¹⁹ Dalam perspektif

¹⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, hlm. 153- 154.

¹⁸ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, 1962, h. 9.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 11

supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik atas supremasi hukum tercermin dalam perilaku sebagian masyarakatnya bahwa hukum itu memang supreme, bahkan dalam republik yang menganut presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk sebagai kepala negara itu sebabnya dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam system pemerintahan parlementer.

2. *Equality before the law*

Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.²⁰ Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus. Sedangkan yang dinamakan *affirmative actions* digunakan mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan masyarakat yang sudah lebih maju.

3. *Due process of law*

Dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (*Due Process of Law*) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis.²¹ Jadi, peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi badan/pejabat negara harus didasarkan aturan atau *rules and procedures*.

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki

²⁰ *Ibid*, hlm. 12

²¹ *Ibid*, hlm. 13

perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, adalah :

- a) Pancasila.
- b) Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c) Sistem Konstitusi.
- d) Persamaan.
- e) Peradilan Bebas.²²

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.²³

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.5.1.2 Teori Hak Konstitusional Warga Negara

Hak Konstitusional (*constitutional rights*) dapat diartikan sebagai hak asasi manusia yang telah tercantum dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Perbedaan antara hak konstitusional dengan hak legal, bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sedangkan hak-hak hukum (*legal right*) timbul berdasarkan

²² M. Tahir Azhari, *Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, hlm. 83-84

²³ M. Tahir Azhari, *Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, hlm. 83-84

jaminan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya (*subordinate legislations*).²⁴

Dalam upaya penegakan hak-hak konstitusional di Indonesia, dibutuhkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana penegakan hak-hak konstitusional tersebut dikategorikan menjadi dua bagian yakni sarana yang berbentuk institusi atau kelembagaan seperti lahirnya lembaga advokasi tentang HAM yang dibentuk oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional HAM Perempuan dan institusi lainnya. Dan sarana yang berbentuk peraturan atau undang-undang, seperti adanya beberapa pasal dalam Konstitusi UUD 1945 yang memuat tentang HAM. Diantaranya UU Nomor 39 Tahun 1999, Keppres Nomor 50 Tahun 1993, Keppres Nomor 129 Tahun 1998, Keppres Nomor 181 Tahun 1998 dan Inpres Nomor 26 Tahun 1996, kesemua perangkat hukum tersebut merupakan sarana pendukung perlindungan HAM.

Perlindungan dan penegakan hak-hak konstitusional merupakan kewajiban semua pihak, termasuk warga negara. Hak konstitusional tidak hanya mencakup mengenai hak, tetapi terkait pula mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak konstitusional orang lain. Setiap hak konstitusional seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Sehingga terdapat pembatasan dan larangan dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi konstitusional. Pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.²⁵

1.5.1.3 Teori Perlindungan Hukum Anak Terlantar

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, hlm. 55-56

²⁵ *Ibid*, hlm. 141.

demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.²⁶

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:

- a) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.²⁷

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan: “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi

²⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989, hlm. 35.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 52.

pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.”²⁸

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual Kerangka konseptual adalah suatu hubungan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti.

1. Perlindungan Anak

Pengertian Perlindungan Anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

2. Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum.²⁹

3. Hak Konstitusional Warga Negara

Hak-hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).³⁰

4. Dinas Sosial

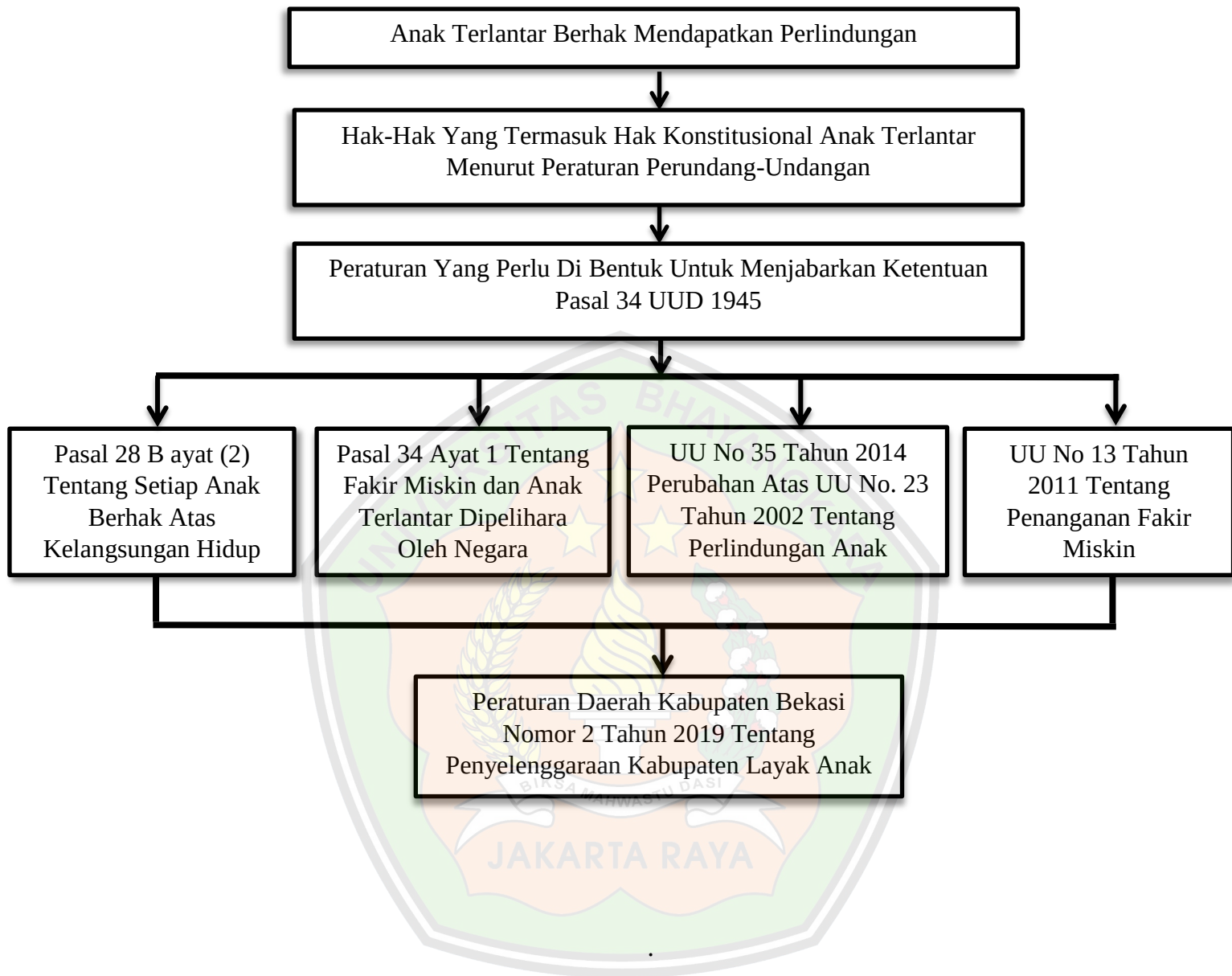
Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang sosial. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

²⁸ Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003, hlm. 22

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2005.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Refomasi*, Jakarta Barat : PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008, hlm. 616.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoretis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan kepustakaan yang terdiri dari konsepsi negara hukum, tipe negara hukum, konsepsi anak, konsepsi perlindungan anak, konsepsi kesejahteraan sosial anak, konsepsi hak konstitusional warga negara anak, konsepsi fakir miskin, tinjauan umum perlindungan hukum terhadap anak terlantar menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mengerjakan skripsi ini dengan memuat Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Sumber-sumber Bahan Hukum yang diperoleh melalui literatur hukum, Pengumpulan Bahan Hukum, Pengolahan dan Analisis Hukum dengan menyesuaikan *das sollen* yang meliputi hak yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang perlindungan hukum terhadap anak terlantar sebagai hak konstitusional Warga Negara menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang telah dikaji oleh penulis mengenai perlindungan hukum terhadap anak terlantar sebagai hak konstitusional Warga Negara menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan dari segala jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian skripsi dan saran oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

